



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SUTERA

Jl. Raya Painan – Inderapura KM. 40, Telp. (0756) 453002
SURANTIH

Kode Pos : 25662

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

Nomor : 140/ 02 / Kpts/ CS/ II/ 2019

TENTANG

PENETAPAN NAGARI BERPRESTASI TINGKAT KECAMATAN SUTERA TAHUN 2019

- Menimbang : a. Bahwa perlombaan Nagari yang telah dilaksanakan selama ini masih dirasakan manfaatnya sebagai salah satu alat penilai keberhasilan pembangunan, pendukung usaha gotong royong masyarakat serta alat motivasi dalam pelaksanaan pembangunan parsitifatif, maka dalam tahun 2017 ini Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penilaian Nagari berprestasi dengan sebutan “ Perlombaan Nagari Berprestasi “.
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf (a) diatas dirasa perlu penetapan Nagari berprestasi tingkat Kecamatan Sutera dengan Keputusan Camat Sutera.
- Mengingat : 1. UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis UU No. 21 Drt Tahun 1957 Jo UU No. 58 Tahun 1958.
2. UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.
6. Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM)
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari

MEMUTUSKAN

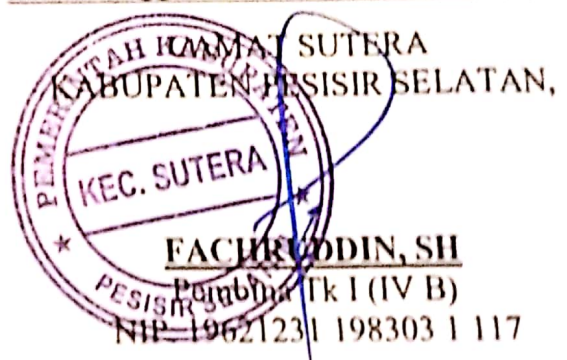
Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Nagari Amping Parak sebagai nagari berprestasi Peringkat I, Nagari Taratak Peringkat II, Nagari Amping Parak Timur Peringkat III Kecamatan Sutera Tahun 2019

KEDUA : Menunjuk Nagari Amping Parak, sebagai utusan Kecamatan Sutera dalam perlombaan Nagari berprestasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul untuk menghadapi perlombaan Nagari berprestasi tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2019
- EMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surantih
Pada tanggal : Februari 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bpk. Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Bpk. Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr Wali Nagari Amping Parak di Tempat;
5. Sdr Wali Nagari Taratak di Tempat;
6. Sdr Wali Nagari Amping Parak Timur di Tempat;
7. Sdr Ketua Bamus Nagari Amping Parak di Tempat;
8. Sdr Ketua Bamus Nagari Taratak di Tempat;
9. Sdr Ketua Bamus Nagari Amping Parak Timur di Tempat;
10. Sdr Ketua LPMN Nagari Amping Parak di Tempat;
11. Sdr Ketua LPMN Nagari Taratak di Tempat;
12. Sdr Ketua LPMN Nagari Amping Parak Timur di Tempat;
13. Arsip.-----



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SUTERA

Jl. Raya Painsan - Indrapura Telp. 0756.433001 KP/20062

**PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA**

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SUTERA
NOMOR : 440/24/CMT-CB/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT
KECAMATAN SUTERA
PERIODE TAHUN 2018-2020**

CAMAT KECAMATAN SUTERA,

- Menimbang : a. bahwa Kecamatan Sehat adalah Kecamatan yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Kecamatan yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya.
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan forum komunikasi kecamatan sehat maka perlu di lakukan pembentukan Forum Kecamatan Sehat periode Tahun 2018-2020
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Sutera;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN :

Membentuk Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Sutera Periode Tahun 2017-2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas – tugas :

1. Merancang Program Pengembangan Kecamatan Sehat Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tatanan yang dipilih untuk dikembangkan.
2. Memfasilitasi terbentuknya Kelompok Kerja Nagari Sehat, dengan Memfungsikan Organisasi Masyarakat yang ada..
3. Memfasilitasi Penanganan permasalahan Kesehatan yang berkembang di Masyarakat.
4. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Kecamatan Sehat di wilayahnya.
5. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok Kerja di Tingkat Nagari.
6. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pengembangan Kabupaten Sehat dan Kecamatan Sehat.
7. Memfasilitasi pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan Kesehatan.
8. Mewujudkan Mobilitas Pendanaan Masyarakat dengan memanfaatkan potensi masyarakat sehingga berdayaguna mendukung kegiatan di Nagari – Nagari dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sehat Pesisir Selatan.

KETIGA :

9. Melaksanakan Kegiatan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) untuk mendukung pencapaian kegiatan Kabupaten, Kecamatan dan Nagari Sehat.

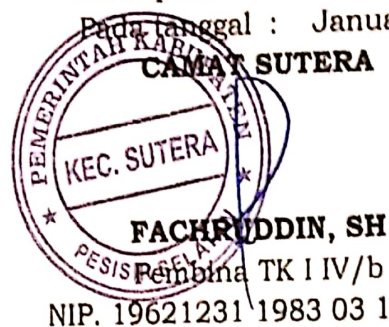
KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sutera

Pada tanggal : Januari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan Di Painan
2. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Ketua Forum Kabupaten Sehat Pesisir Selatan Di Painan
4. Bapak Tenaga Ahli Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: 24 Tahun 2018

: 30 Agustus 2018

: PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT

KECAMATAN SUTERA PERIODE TAHUN 2018 - 2020

NOMOR	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Khairanills, Sp	Ketua
2	Akpal Rizonly	Wakil Ketua I
3	dr. Refni Syillia	Wakil Ketua II
4	Sefni Indra Juita, SE	Sekretaris
5	Ns. Srikartiningsih, S.Kep	Wakil Sekretaris
6	Ns. Titik Asmilda, S.Kep	Bendahara
7	Iwal, S.Pt	Ketua Bidang Kemitraan
8	Erman	Anggota
9	Sari Baganti	Anggota
10	Arsil, S.Pd	Anggota
11	Deswati, S.Pd	Anggota
12	Yunidos, S.Thi	Ketua Bidang Peran Serta Masyarakat
13	H.Nofrizal Can, SH	Anggota
14	Drs. Basyaruddin	Anggota
15	Herpi, B, M.Pd	Anggota
16	Chintia Pratama Putri, S.Pd	Anggota
17	Harry Masrizal, SKM	Ketua Bidang Promosi Program
18	Ely Syuryani	Anggota
19	Ali Afdhal	Anggota
20	Almi Depi Roza, Amd. Kep	Anggota
21	Ardinal, M.Pd	Anggota
22	Nurcha Nifo, Amd. Kep	Anggota

